

DAFTAR PUSTAKA

- Azmi Dt.Bagindo **“Polemik Adat Minangkabau di Internet”**, Yayasan Citra Pendidikan Indonesia dan Lembaga Adat Kebudayaan Minangkabau (LAKM) Jakarta, 2008.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat **“Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya”**. 2013.
- Dt.B.Nurdin Yakub **“Minangkabau Tanah Pusaka Tambo Minangkabau Buku Pertama”**. Pustaka Indonesia Bukittinggi,1987.
- Datoek Toeah H. **“Tambo Alam Minangkabau”** Cetakan XIII. Pustaka Indonesia Bukittinggi, 1989.
- Emral Djamal , Dt.Rajo Mudo **“Silek Kato, Mengungkap Misteri Silsilah Sejarah Minangkabau dan Rantaunya ”** SK.Harian Singgalang, 16 November 2003.
- Gusti Asnan **“Kamus Sejarah Minangkabau”** Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau, 2003.
- HAMKA **“Adat Minangkabau dan Harta Pusakanja”** Center for Minangkabau Studies Press Padang, Indonesia, 1968.

- Ibrahim Dt.Sangguno Dirajo **“Curaian Adat Minangkabau”** Penerbit Kristal Multimedia, Bukittinggi, 2003 (Revisi).
- Mid Jamal,Drs. **“Manyigi TAMBO Alam Minangkabau”**. CV.Tropic Bukittinggi,1985.
- M.Sударso Salih BCHK **“Sejarah Ketatanegaraan Kerajaan Pagaruyung”** Pribumi Offset Purwokerto, 1985.
- Musyair Zainuddin MS, H **“Membangkit Batang Terendam Adat Salingka Nagari di Minangkabau”** Penerbit Ombak Padang, 2011.
- Riwayat Attubani **“Adat dan sejarah Minangkabau”** Media Explorasi Padang, 2011.
- Rusli Amran **“Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang”** Sinar Harapan Jakarta, 1981.
- UPTD Museum Nagari **“Dokumentasi Skrip Sajian CD Serial Aspek Budaya Minangkabau”** Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Propinsi Sumatera Barat, 2003.
- **“Balai Adat Balirung Sari Kenagarian Tabek”**
2003.

Lampiran - 1

KAMUS KECIL

KRITERIA PEMUKIMAN DI MINANGKABAU

1. TARATAK

Fase pertama dari “metamorfosis” pemukiman di Minangkabau sebelum dusun, koto dan nagari. Taratak adalah suatu pemukiman yang sangat sederhana yang terletak di hutan atau dipinggir hutan. Di taratak baru ada beberapa buah pondok. Pondok-pondok itu sebelumnya dibuat bukan untuk dijadikan sebagai tempat tinggal, tetapi sekedar tempat menjaga. Ketika jumlah pondok dan penduduk yang mendiaminya semakin banyak maka taratak berubah menjadi dusun.

2. DUSUN

Bentuk kedua dari “metamorfosis” pemukiman di Minangkabau setelah *taratak*. Pada tahap ini kehidupan mulai stabil. Rumah mulai dibangun secara permanen dan dijadikan sebagai tempat tinggal. Di samping ladang, penduduk juga memiliki sawah. Harta pusaka dan mamak kepala waris mulai terbentuk, *tuo kampung* dan *mamak rumah* juga telah ada. Setelah dusun makin besar maka muncullah *koto*

3. KOTO

Bentuk ketiga dalam “metamorfosis” pemukiman di Minangkabau setelah taratak dan dusun. Koto juga merupakan bentuk pemukiman sebelum menjadi nagari. Di koto rumah tangga telah menjadi lengkap. Sistem sosial matrilineal telah terwujud. Balai tempat warga bermusyawarah dan tempat melaksanakan ajaran agama telah ada. Secara prinsip penghuni koto ini telah memenuhi unsur adat dan syarak. Koto berubah menjadi nagari.

4. NAGARI

Unit pemukiman paling komplit dari “metamorfosis” pemukiman sesudah **taratak, dusun dan koto** serta sekaligus merupakan unit sosial-politik yang tertinggi dalam masyarakat Minangkabau. Suatu pemukiman baru bisa menjadi nagari bila memiliki Balai tempat musyawarah dan penyelenggaraan pemerintahan; memiliki mesjid tempat sholat dan kegiatan keagamaan; memiliki jalan raya sebagai sarana transportasi; memiliki gelanggang tempat hiburan; serta memiliki tempat mandi untuk sanitasi.

(Gusti Asnan “Kamus Sejarah Minangkabau”)

Konsep Kampung, dimulai dari:

Paruik, Jurai, Hindu dan Suku, baru kampung.

Lampiran 2

Kutipan:

UNDANG-UNDANG RI NO.11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA

Bab I Pasal 1 ayat 1

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Bab I Pasal 1 ayat 5 dan 6)

Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan /atau di air yang mengandung benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan /atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Pasal 54

Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas upaya pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.

Pasal 55

Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 66

- (1) Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.
- (2) Setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya dari kesatuan, kelompok dan/atau dari letak asal.

Pasal 67

- (1) Setiap orang dilarang memindahkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota, sesuai dengan tingkatannya.

- (2) Setiap orang dilarang memisahkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali izin Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 68

- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
- (2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Menteri.

Pasal 69

- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-baginnnya, hanya dapat dibawa keluar wilayah provinsi atau kabupaten/kota untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
- (2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Lampiran 3

SEKILAS TENTANG

SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 14 BATUR *)

Oleh: Drs.RB.Khatib Pahlawan Kayo

1935: Pada Zaman Belanda, Batur baru berpenduduk lebih kurang 600 jiwa. Oleh Kolonial Belanda, Batur ini digolongkan sebagai dusun pertama di Minangkabau, karena secara geografis sangat dekat dengan Gunung Merapi tempat turunnya nenek moyang orang Minangkabau untuk pertama kalinya. Di kawasan ini juga terdapat situs cagar budaya seperti; Galundi Nan Baselo, Sawah Gadang Satampang Baniah, Batu Sajamba Makan, Parumahan pertama dan Batu Manitik. Di Batur ini hanya terdapat dua suku induk, yaitu; suku ***Caniago***, mempunyai 15 buah rumah adat dan 15 orang Panghulu adat di bawah kepemimpinan ***Dt.Parpatiah Nan Sabatang*** dan suku ***Piliang***, dengan 13 buah rumah adat dan 13 orang Panghulu adat di bawah kepemimpinan ***Dt. Katumanggungan***.

Batur doeloenya juga mempunyai 20 buah *Surau*, sebuah *Masjid* dan sebuah *Balai Adat*. Pada waktu itu belum ada sekolah, sehingga penduduknya banyak yang buta huruf. Pintu masuk dan keluar satu-satunya

ke nagari terdekat Sungai Jambu melalui jalan tanah yang sempit berjarak lebih kurang 1 km. Antara Batur dan Sungai Jambu juga dibatasi sebuah sungai yang disebut **Lona Aro**. (Batang Malona) Sungainya kecil namun bila hari hujan airnya cukup deras sehingga tidak bisa diseberangi, karena belum ada jembatan.

1946: Satu tahun setelah kemerdekaan RI, Langkah pertama pembangunan yang digerakkan adalah mendirikan 3 (tiga) lokal Sekolah. Bangunan sekolah ini didirikan di atas tanah bekas **Balai Adat** yang telah runtuh. Sekolah ini terdiri dari atap hilalang, dinding papan dan lantai tanah. Pada tahun 1947 Sekolah ini mulai dipakai untuk belajar anak-anak dengan guru pertamanya bapak **Djafri** dari Lintau. Sayang setelah satu tahun dimanfaatkan, tahun 1948 terjadi agresi Belanda, sehingga Sekolah ini terpaksa ditutup beberapa tahun.

1950: Sekolah ini dapat dipakai kembali, namun setahun kemudian (1951) terjadi musibah *angin badai* yang menyebabkan gedung sekolah ini runtuh, sehingga anak-anak terpaksa dipindahkan belajar ke Sungai Jambu.

1953: Dengan swadaya masyarakat, dibangun kembali gedung sekolah yang baru sebanyak 2 (dua) lokal. Bangunan ini terdiri dari atap seng, dinding sasak bugis, lantai semen. Setelah satu tahun dipakai, runtuh lagi karena *musibah yang sama*.

1955: Disaat-saat semangat masyarakat mulai menurun karena sudah dua kali mengalami musibah yang sama. Untuk sementara gerak pembangunan dialihkan dulu untuk membuat jalan dan jembatan kayu di Lona Aro. Tanggal 31 Juli 1955 diadakan upacara tanda dimulainya pelebaran jalan dan pembangunan jembatan tersebut oleh Bupati Tanah Datar bapak ***Ibrahim Dt.Pamuncak***.

1956: Pembangunan jalan dan jembatan selesai 100% dan dapat diresmikan. Upacara peresmian itu sekaligus dijadikan momentum peletakan batu pertama pembangunan kembali gedung Sekolah yang baru dengan ukuran 8 x 7 m. Acara ini dihadiri Gubernur Sumatera Tengah diwakili bapak ***Sumardjito*** (Residen Sumatera Barat) dan Bupati Tanah Datar bapak ***Ibrahim Dt.Pamuncak***.

1957: Gedung Sekolah Rakyat yang dibangun untuk ketiga kalinya itu, diresmikan pemakaiannya oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Tengah diwakili oleh bapak ***Abdul Moeloek*** beserta pejabat lainnya dari Kabupaten Tanah Datar dan Kecamatan Pariangan. Sekolah Rakyat ini ditetapkan sebagai filial dari Sekolah Rakyat Sungai Jambu III. Tak lama setelah Sekolah ini dipakai terjadi pula pergolakan daerah (PRRI/1958), sehingga beberapa tahun (dalam suasana perang), sekolah dihentikan dan baru dibuka kembali setelah pergolakan usai pada tahun 1960.

1964: Atas usaha dan perjuangan beberapa orang tokoh masyarakat yang dipimpin oleh yml; **S.Dt.Perpatiah Nan Sabatang**, alhamdulillah dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Sumatera Barat **No.PDK-300/1/64, tanggal 17 September 1964**, Terhitung 1 Oktober 1964, Sekolah yang tadinya merupakan filial dari SR Sungai Jambu III, ditetapkan sebagai Sekolah yang **berdiri sendiri** dengan nama **SR Batur**. Kenaikan status ini diresmikan dalam satu upacara tanggal 23 Desember 1964.

1965: Karena statusnya telah **berdiri sendiri**, Pemda minta agar gedungnya ditambah 3 (tiga) lokal lagi. Memenuhi harapan itu, dengan swadaya masyarakat, tanggal 2 Juni 1965 tambahan gedung baru itu diletakkan batu pertamanya oleh Bupati Tanah Datar Bapak **Mahyuddin Al-Gamar**. Alhamdulillah berkat kekompakan masyarakat, tanggal 10 September 1966 gedung tambahan 3 (tiga) lokal itu dapat diresmikan pemakaiannya oleh Bupati Tanah Datar, bapak **Mahyuddin Al-Gamar**, bersamaan dengan upacara pelantikan para panghulu/ niniak mamak yang baru pada waktu itu.

Nama-nama Kepala Sekolah

sejak berdiri (SR /SD) di Batur ini, yaitu :

1. 1947-1954 : Djafri,
2. 1954 - 1961 : Abd. Rahman,
3. 1961 - 1965 : Zubir Umar,
4. 1965 - 1966 : Dawanir,
5. 1966 - 1968 : Y. Dt.Majo Indo Nan Sati, BA.
6. 1968- 1983 : Syamsir,
7. 1983 - 1997 : Jama'in, BA
8. 1997- 2006 : Elda Abdullah,
9. 2006 - 2013 : Drs.Pausal, dan
10. 2013 - skrg : Ultri. S.Pd.

**) dikumpulkan dari berbagai sumber.*

Lampiran -4

GELAR PENGHULU ADAT DI JORONG BATUR SUNGAI JAMBU

N0	PENGHULU ADAT	NAMA	PENDIDIKAN
	Di Suku Piliang		
1	Dt. Katumanggungan	Asri Malin Bungsu	SLTP
2	Dt. Suri Dirajo	Zahendri Afandi, SH.	Sarjana - UBH
3	Dt. Majo Indo Nan Sati	Yunis Ishak	Sarjana Muda -IKIP
4	Dt. Jindo Nan Putih	Muarlis (Alm.)	SLTP
5	Dt. Paduko Bagindo	Dr. H.Yuskar, MA, Ak, CA.	S3 (Doktor)
6	Dt. Jindo Majo Indo	Ahmad Junus	SLTP
7	Dt. Rajo Indo	Maswardi	SLTP
8	Dt. Majo Indo Nan Gadang	Edo Irawan, SS	Sarjana - UNP
9	Dt. Majo Indo Nan Tuo	Riswandi	SLTP
10	Dt. Pangka Majo Indo	Rasman Malin Marajo	SLTA
11	Dt. Majo Indo Dirajo	Kasian (Alm.)	SLTP
	Di Suku Caniago		
12	Dt. Parpatiah Nan Sabatang	Syawaldi	SLTP
13	Dt. Rajo Sampono	Rusydin (Alm)	SLTP
14	Dt. Paduko Kayo	Toni Arianto, S. Hut	Sarjana - UMSB
15	Dt. Jindo Sirajo	Hasan Sudin	SLTP
16	Dt. Rajo Nan Kayo	M.Zen, BC. An	Sarjana Muda
17	Dt.Rangkayo Basa	Leswendri	SLTP
18	Dt. Tungga Nan Putih	Erdinal	SLTA
19	Dt. Gindo Sanjato	Metrianto	SLTP
20	Dt. Gindo Rajo	Dafrizal	SLTA
21	Dt. Rajo Nan Kayo	Welfendri	SLTA

Lampiran - 5

**GELAR KHATIB ADAT
DI JORONG BATUR SUNGAI JAMBU**

N0	KHATIB ADAT	NAMA	PENDIDIKAN
	Di Suku Piliang		
1	Kh. Majo Indo	Afrima Nandi	SLTP
2	Kh. Mangkuto Rajo	Nurtam	SLTA
3	Kh. Jindo Kayo	Zamri	SLTP
4	Kh. Ameh	Darlis	SLTA
5	Kh. Marajo	Zulkaman	SLTA
6	Kh. Putihah	Aditiya Pratama (Alm.)	SLTA
	Di Suku Caniago		
1	Kh. Pahlawan Kayo	Drs. Ramlis Bain	Sarjana - S1
2	Kh. Sinaro	Muhammad Nur	SLTA
3	Kh. Putihah	Majlis	SLTP
4	Kh. Rajo Alam	Ilham	SLTA
5	Kh. Bagaga	Darmilis	SLTP
6	Kh. Rajo Alam Basa	Syamsul Bahri	SLTP
7	Kh. Palawan Kayo	Busmar	SLTP



Master Plan, Jalan Lingkar Situs Budaya di Jorong Batur



Jalan Baru Menuju Cagar Budaya Parumahan



Jalan baru Rabat Beton PNPM-MP di Kubang



Batu Manitik Sesaat Setelah dibersihkan